QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai usaha berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri sehingga berperan sebagai Sokoguru perekonomian nasional melalui pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan retribusi pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1107);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3852);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3854);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

18. Kepmendagari Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;

19. Kepmendagri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Kepmendagri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Kepmendagri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Atas Kepala Daerah beserta perangkat daerahnya;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
f. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Aceh Tengah;
g. Akta pendirian koperasi adalah akta pendirian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan menurut anggaran dasar;
h. Anggaran dasar koperasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 8;
i. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan usaha yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasara, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
j. Retribusi pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah;
l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
s. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama retribusi pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
(2) Objek retribusi adalah setiap pemberian perizinan penyelenggaraan koperasi, pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar yang dilegaliris oleh badan hukum dan perpanjangan izin akta pendirian;
(3) Sabjek retribusi adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan pelalyanan perizinan penyelenggaraan koperasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat pengguna jasa retribusi pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi diukur berdasarkan jenis pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi yang diberikan.

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5

(1) Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi yang diberikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan sebagai berikut :
Akta Pendirian Koperasi.....Rp. 175.000,-
Legalisir Badan Hukum Koperasi .....Rp. 10.000,-
Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP.....Rp. 100.000,-
Akta Perubahan Anggaran Dasar .....Rp. 150.000,-
SITU Koperasi .....Rp. 75.000,-
Daftar Ulang .....Rp. 25.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 qanun ini, dipungut diwilayah daerah tempat Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi diberikan.

Pasal 8

(1) Masa retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi dipungut pada saat pengesahan akta pendirian koperasi.
(2) Daftar ulang koperasi dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 10

(1) Retribusi dibayar berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRB, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan usaha piutang dan lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 11

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD di terbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Bila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama dan alamat wajib retribusi.
   b. Masa retribusi.
   c. Besarnya kelebihan pembayaran.
   d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman penerimaan tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan untang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengggunakan STRB.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama (6) enam bulan dan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk daerah.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 18

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan Penyidikan.
k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 19

(1) Lamanya proses pelayanan izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditentukan dalam keputusan Bupati.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan dengan qanun ini, yang sifatnya sederajat dinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002

BUPATI ACEH TENGAH
Dto,
H. MUSTAFA. M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah
Dto,
Ir. NASARUDDIN
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 02

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dto,
TASNIM, SH, MM
Nip. 010 203 703